



## **PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe, dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Soe, tanggal 3 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 03 Februari 2009;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Perjaka;

Halaman 1 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang Tua Tergugat di Sulawesi Tenggara selama 13 tahun, kemudian tahun 2017 Penggugat memutuskan pindah ke Soe dan Tahun 2018 Tergugat ikut pindah ke Soe yang beralamatkan di Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - 4.1 Anak Pertama, Lahir di Soe, tanggal, 12 Februari 2009;
  - 4.2 Anak Kedua, Lahir di Bau-bau, tanggal, 18 Agustus 2010;
  - 4.3 Anak Ketiga, lahir di Bau – bau, tanggal 17 Juli 2017;Anak – anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak Tahun 2017 ketika Penggugat memutuskan pindah dari Bau – bau ke Kota Soe ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain:
  - 5.1 Tergugat dalam memberikan nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan hidup Penggugat dan anak – anak;
  - 5.2 Tergugat mempunyai sifat tempramen dan sering berkata kasar kepada Penggugat pada saat bertengkar;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 disebabkan selama Tergugat ikut pindah ke Soe Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari penggugat dan anak- anak;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

Halaman 2 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Soe, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soe, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah sepakat untuk memilih Hakim Mediator yang bernama Moh. Rivai, S.H.I., M.H. yang akan melakukan mediasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Januari 2022 menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat menambahkan keterangan di dalam persidangan bahwa sudah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Namun Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri, bahkan yang terakhir sekitar seminggu sebelum melaksanakan sidang pada tanggal 26 Januari 2022, tanpa adanya paksaan dan dilakukan atas dasar keinginan bersama;

Bahwa dalam persidangan Tergugat mengakui dan tidak membantah bahwa telah terjadi hubungan suami istri yang terakhir seminggu sebelum melaksanakan sidang pada tanggal 26 Januari 2022, bahkan sejak pisah ranjang selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri sekitar 20 kali dan Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa atas pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara mulai tanggal 12 Januari 2022 hingga tanggal 26 Januari 2022 telah dan masih melakukan hubungan suami isteri tanpa adanya paksaan dan dilakukan atas dasar keinginan bersama, untuk itu Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal

Halaman 4 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan telah dilakukan upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Moh. Rivai, S.H.I., M.H., berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Januari 2022, mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah gugatan penggugat dibacakan, Penggugat telah menyampaikan bahwa sejak 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Namun Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri, yang terakhir sekitar seminggu sebelum melaksanakan sidang tanggal 26 Januari 2022 tanpa adanya paksaan dan dilakukan atas dasar keinginan bersama dan Tergugat telah mengakui dan tidak membantah pengakuan Penggugat tersebut, bahkan sejak pisah ranjang selama 2 (dua)

Halaman 5 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri sekitar 20 kali dan Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok perkara yang menyatakan Penggugat mengajukan perceraian atas dasar adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat, hal ini terbukti dengan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dan diakui dengan tegas oleh Tergugat, bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan terhadap perkara ini, keduanya telah atau masih melakukan hubungan suami isteri yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan, hal ini telah menguatkan dan menegaskan persangkaan hakim bahwa terhadap perkara *a quo* tidak memiliki dasar yang kuat untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian, sehingga Majelis Hakim tidak lagi melanjutkan pemeriksaan dan mencukupkan pada pengakuan Penggugat tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dan dikuatkan dengan pengakuan (*bekentenis*) Penggugat di persidangan, di mana Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya pengakuan Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat di persidangan secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan, dengan masih dan telah dilaksanakan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat yang dengan sendirinya menegaskan antara Para Pihak masih memiliki hubungan yang harmonis dalam rumah tangganya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Halaman 6 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**, dan **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abubakar Alboneh, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Hamdi, S.H.I.**

Panitera,

Halaman 7 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Soe



**Abubakar Alboneh, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 195.000,00**

( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

*Halaman 8 dari 8 Halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Soe*